



Roberton Manurung¹
 Abdillah A²
 Herlina Littu³

ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM MENENTUKAN KURANG ATAU LEBIH BAYAR PPH BADAN DI PT HALEYORA POWER

Abstrak

Koreksi Fiskal mempunyai tujuan utama adalah untuk menentukan besarnya kurang atau lebih bayar pajak penghasilan badan PT. Haleyora Power dengan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan, dengan melakukan analisa kembali atas koreksi fiskal terhadap dan biaya yang telah dilakukan oleh PT Haleyora Power berdasarkan undang-undang perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan olah data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan pajak PT Haleyora Power tahun 2021 dan 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa akun laporan keuangan yang koreksi fiskal. Didalam koreksi fiskal ditemukan beberapa akun biaya dan penghasilan yang dikoreksi fiskal positif dan negatif yang terdiri dari, Beban Pokok Pendapatan dikoreksi positif sebesar Rp 24.977.990.322 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 30.821.285.532, Pendapatan bunga koreksi positif sebesar Rp (5.941.174.498), Beban umum dan administrasi dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 41.031.538.272 sedangkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp (41.972.468.462), Beban Keuangan dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp 10.568.867.152 dan Keuntungan dan kerugian lain-lain di koreksi fiskal positif sebesar Rp 7.597.262.310 pada tahun 2021 sedangkan koreksi fiskal pada tahun 2022 terdiri dari, Beban Pokok Pendapatan dikoreksi positif sebesar Rp 118.882.921.538, Pendapatan bunga koreksi positif sebesar Rp (6.384.297.395), Beban umum dan administrasi dikoreksi fiskal positif sebesar Rp (43.712.734.223), Beban Keuangan dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 5.568.421.583, Keuntungan dan kerugian lain-lain di koreksi fiskal positif sebesar Rp 4.909.185.446. Sehingga dari hasil koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT Haleyora Power, laba yang kena pajak menjadi meningkat dari laba komersial 2021 sebesar Rp 115.092.395.544 dan setelah dilakukan koreksi laba fiskal menjadi meningkat sebesar Rp 120.001.518.468 dan koreksi fiskal laporan keuangan tahun 2022 juga meningkat dari laba komersial sebesar Rp 133.936.111.697 menjadi meningkat laba fiskal sebesar Rp 213.199.608.646. dalam penelitian ini koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT Haleyora Power sudah sesuai dengan undang-undang pertauran perpajakan.

Kata Kunci: Pengaruh Koreksi Fiskal; Kurang atau Lebih Bayar Pajak Badan

Abstract

Fiscal Correction's main objective is to determine the amount of underpayment or overpayment of PT corporate income tax. Haleyora Power by making fiscal corrections to the financial statements, by re-analyzing the fiscal corrections to and costs that have been carried out by PT Haleyora Power based on tax law. The method used in this research is a qualitative descriptive method with data processing. The data sources used in this research are the financial reports and tax reports of PT Haleyora Power for 2021 and 2022. The results of this research show that there are several financial report accounts that have fiscal corrections. In the fiscal correction, several cost and income accounts were found that had positive and negative fiscal corrections consisting of, Cost of Revenue positively corrected amounting to IDR 24,977,990,322 and negative fiscal correction amounting to IDR 30,821,285,532, Positive correction interest income amounting to IDR (5,941,174,498) , General and administrative expenses were corrected to a

^{1,2,3} Universitas Pertiwi

email: 19110010@pertiwi.ac.id¹, abdillah@pertiwi.ac.id², herlina76_jkt@yahoo.com³

positive fiscal amount of IDR 41,031,538,272 while the negative fiscal correction was IDR (41,972,468,462), Financial Expenses were corrected to a negative fiscal amount of IDR 10,568,867,152 and Other profits and losses were corrected to a positive fiscal amount of IDR 7,597. 262,310 in 2021 while the fiscal correction in 2022 consists of, Cost of Revenue positively corrected amounting to IDR 118,882,921,538, Interest income positively corrected amounting to IDR (6,384,297,395), General and administrative expenses positively corrected fiscal amounting to IDR (43,712,734,223), Financial Expenses were corrected by positive fiscal amounting to Rp. 5,568,421,583, Other profits and losses were corrected by positive fiscal amounting to Rp. 4,909,185,446. So, from the results of the fiscal correction of PT Haleyora Power's commercial financial report, taxable profit increased from 2021 commercial profit of IDR 115,092,395,544 and after the correction, fiscal profit increased by IDR 120,001,518,468 and the fiscal correction of the 2022 financial report also increased from commercial profit of IDR 133,936,111,697 to an increase in fiscal profit of IDR 213,199,608,646. In this research, the fiscal corrections carried out by PT Haleyora Power are in accordance with tax laws.

Key words: Effect of Fiscal Correction; Underpayment or Overpayment of Corporate Tax

PENDAHULUAN

Pendidikan Salah satu fungsi perusahaan melakukan penyusunan laporan keuangan adalah untuk digunakan sebagai dasar menghitung pajak penghasilan tahunan perusahaan (PPh Badan). Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh badan tersebut disebut sebagai laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak. Sedangkan laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam pelaporan pajak berlandaskan laporan keuangan dan berdasarkan peraturan perpajakan, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan harus menyusun laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi tersebut, perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan besarnya laba rugi fiskal yang kena pajak dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba rugi komersial berdasarkan peraturan pajak (UU No.6 Tahun 1893) tentang koreksi fiskal. Koreksi fiskal dapat didefinisikan sebagai sebuah metode untuk melakukan penyesuaian terhadap laba dalam laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan dilakukannya koreksi fiskal adalah untuk memperoleh penghasilan kena pajak yang telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak. Ketentuan fiskal menyebabkan terjadinya dua hal, yaitu perbedaan tetap (permanent difference) dan perbedaan temporer (temporary difference) terhadap laporan keuangan komersial. Perbedaan tetap dapat terjadi akibat adanya transaksi pendapatan dan beban yang diakui menurut akuntansi, namun tidak dapat diakui menurut ketentuan pajak (fiskal). Sedangkan perbedaan temporer adalah laba akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya untuk penghitungan laba antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan. Laba rugi yang dihasilkan perusahaan juga dapat digunakan untuk menghitung pajak terutang. Perbedaan ini biasa disebut dengan book tax difference. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk menentukan pajak terutang tahun berjalan, perusahaan melakukan koreksi fiskal dari laba rugi akuntansi.

Salah satu elemen penting pembukuan yang diatur demi menghindari pajak adalah ketentuan mengenai biaya yang dapat dikurangkan. Biaya-biaya yang dapat dibebankan secara fiskal untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak diatur pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 38 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Pada pasal ini disebutkan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan pelaporan perpajakan di Indonesia menganut Self Assessment System, yang artinya bahwa wajib pajak berwenang untuk melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan sendiri jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan hal

itu, cukup tinggi risiko terjadinya kesalahan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi sesuai dengan undang-undang perpajakan dinamakan laporan keuangan fiskal. Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung kurang atau lebih bayar pajak penghasilan (PPH Badan Tahunan) perlu dilakukan Rekonsiliasi (koreksi) fiskal atas laba/rugi komersialnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan standar akuntansi keuangan, kemudian melakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan dan beban sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Fungsi utama dilakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan biaya-biaya perusahaan yang diakui menurut peraturan perpajakan. Oleh sebab itu setiap perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi untuk mengetahui biaya-biaya apa saja seharusnya yang menjadi beban sebagai pengurang penghasilan perusahaan dalam melaporkan pajak tahunan. Fenomena yang sering terjadi dalam menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) badan dapat dilihat dari masih banyaknya perusahaan yang kurang tepat dalam melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial. Sehingga terdapat perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan serta biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

METODE

Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan olah data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan pajak PT Haleyora Power tahun 2021 dan 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa akun laporan keuangan yang koreksi fiskal.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang berkaitan dengan masalah yang di teliti berupa laporan keuangan PT. Haleyora Power. teraudit tahun 2021 dan 2022 serta daftar koreksi fiskal tahun 2021 dan 2022. Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo pada tahun 2013 data sekunder adalah: "Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang di teliti berupa Buku, Undang-Undang Perpajakan dan situs website.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dilakukan dengan mendapatkan Undang-undang pajak penghasilan memperoleh laporan keuangan tahunan PT Haleyora Power. pada periode tahun 2021, serta kertas kerja koreksi fiskal SPT Badan tahun 2021.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang ada dari berbagai bahan pustaka (refrensi) yang relevan, dari bahan-bahan yang diperoleh selama perkuliahan dalam penyusunan skripsi. Studi pustaka dibutuhkan untuk mempelajari segala teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penyusunan skripsi. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian berupa buku, artikel dan situs wibsite.

Teknik Analisis Data

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data

Tahapan yang paling utama yaitu proses pengumpulan data untuk sebagai bahan penelitian dalam penelitaian ini peneliti mengumpulkan data laporan keungan PT Haleyora Power. Pada periode tahun 2021

2. Menganalisis Data

Setelah mendapatkan data maka peneliti melakukan analisa pada setiap akun laporan laba rugi perusahaan dan laporan keuangan fiskal dengan mengkoreksi fiskal atas penghasilan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

3. Mencatat dari hasil perhitungan dan menentukan jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan.
4. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Haleyora Power (biasa disingkat HP) bergerak dibidang Operation & Maintenance pada jaringan Transmisi dan Distribusi Kelistrikan. Didirikan sejak 18 Oktober 2011, PT Haleyora Power beroperasi di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. Sebagai Anak Perusahaan PT PLN (Persero), HP ditugaskan untuk mengelola bisnis penjualan tenaga listrik (ritel), yang di masa mendatang diperkirakan akan makin kompetitif melalui pengembangan penyediaan tenaga listrik dengan layanan dan tarif khusus, sehingga dapat menekan subsidi.

Berdasarkan laporan laba rugi komersial PT Haleyora Power pada tahun 2021 dan 2022 berdasar kan kebijakan akuntansi yang di terapkan di PT Haloyora Power:

Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT Haleyora Power Akhir Periode Tahun 2021

Uraian	Komersial
Pendapatan Usaha	2.240.328.754.535
Beban Pokok Pendapatan	2.026.747.827.318
Laba Kotor	213.580.927.218
Pendapatan Bunga	5.941.174.498
Beban umum dan administrasi	83.432.753.202
Beban keuangan	10.660.616.675
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	10.336.336.294
Laba Sebelum Pajak	115.092.395.544

Tabel 2. Laporan Laba Rugi PT Haleyora Power Akhir Periode Tahun 2022

Uraian	Komersial
Pendapatan Usaha	2.389.687.588.423
Beban Pokok Pendapatan	2.183.556.210.064
Laba Kotor	206.131.378.359
Pendapatan Bunga	6.384.297.395
Beban umum dan administrasi	91.533.379.880
Beban keuangan	5.571.091.007
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	18.524.906.830
Laba Sebelum Pajak	133.936.111.697

Koreksi Fiskal PT Haleyora Power

Berdasarkan laporan laba rugi Pada tahun 2021 dan 2022 PT Haleyora Power telah melakukan penyesuain melalui koreksi fiskal untuk mengetahui laba kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan tahun pajak 2021 dan 2022. Berikut adalah laporan laba rugi PT Haleyora Power pada tahun 2021 dan 2022 laporan laba rugi hanya pada induk saja.

Tabel 3. Laporan Laba Rugi dan Koreksi Fiskal PT Haleyora Power Akhir Periode Tahun 2021

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha	2.240.328.754.535			2.240.328.754.535
Beban Pokok Pendapatan	2.026.747.827.318	24.977.990.322	(31.352.892.172)	2.033.122.729.168
Laba Kotor	213.580.927.218			207.206.025.368
Pendapatan Bunga	5.941.174.498	(5.941.174.498)		-
Beban umum dan administrasi	83.432.753.202	41.031.538.272	(41.972.468.462)	84.373.683.392
Beban keuangan	10.660.616.675	10.568.867.152		91.749.523
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	10.336.336.294	7.597.262.310		2.739.073.984
Laba Sebelum Pajak	115.092.395.544			120.001.518.468

Tabel 4. Laporan Laba Rugi dan Koreksi Fiskal PT Haleyora Power Akhir Periode Tahun 2022

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha	2.389.687.588.423			2.389.687.588.423
Beban Pokok Pendapatan	2.183.556.210.064	118.882.921.538		2.064.673.288.526
Laba Kotor	206.131.378.359			325.014.299.897
Pendapatan Bunga	6.384.297.395	(6.384.297.395)		-
Beban umum dan administrasi	91.533.379.880	(43.712.734.223)		135.246.114.103
Beban keuangan	5.571.091.007	5.568.421.583		2.669.424
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	18.524.906.830	4.909.185.446		23.434.092.276
Laba Sebelum Pajak	133.936.111.697			213.199.608.646

Penjelasan Koreksi Fiskal PT Haleyora Power

Untuk menghitung besarnya PPh badan kurang atau lebih bayar pada tahun 2021 dan 2022, PT Haleyora power melakukan koreksi fiskal terhadap akun beban pokok pendapatan, penghasilan bunga, beban umum dan administrasi, beban keuangan dan keuntungan dan kerugian laia-lain bersih yang dapat dikurangkan dan tidakdapat dikurangka dari penghasilan perusahaan. Berikut ini adalah koreksi yang di lakukan oleh Keuangan PT Haleyora Power :

1. Penjelasann Koreksi Fiskal Tahun 2021

- 1) Beban Pokok Pendapatan PT Haleyora Power melakukan koreksi fiskal beban pokok pendapatan positif sebesar Rp 24.977.990.322 pada tahun 2021 yang terdiri dari beban pajak penghasilan sebesar Rp 347.126.207, yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan dan sedangkan yang tidak dapat dikurangkkn menurut peraturan perpajakan terdiri, pembentukan cadangan sebesar Rp 30.821.285.532, pengantian dalam natura, kenikmatan Rp 132.030.858, dan koreksi fiskal positif lainnya sebesar Rp (6.322.452.275). PT Haloyora Power juga melakukan koreksi yang negatif terhadap beban PSAK 24 Rp (31.352.892.172) pada beban pokok pendapatan tidak dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan
- 2) Pendapatan Bunga merupakan pendapatan bunga bank dikeluarkan dari pendapatan karena pendapatan bunga bank sudah dikenakan PPh final. PT Haleyora Power yang terdiri koreksi positif sebesar Rp Rp (5.941.174.498) yang terdiri dari, pendapatan bunga jasa giro sebesar (4.924.392.011), pedapatan bunga deposito sebesar Rp (2.001.610.254) dan beban PPh jasa giro sebesar Rp 984.827.767 terjadi koreksi fiskal karena penghasilan yang dikenakan PPh final.
- 3) Beban umun dan administrasi adalah beban operasional kantor, PT Haleyora Power melakukan koreksi fiskal positif dan negatif, koreksi fiskal positif terdiri dari beban pajak sebesar Rp.6.690.222.336, pembentukan dan pemukupan cadangan sebesar Rp 27.803.642.692, pengantian dalam natura dan kenikmatan sebesar Rp 1.340.843.407 dan penyusuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp 5.196.829.807 sedangkan untuk koreksi fiskal negatif adalah biaya yang masih harus dibayar Rp (41.972.468.462).

- 4) Beban Keuangan PT Haleyora Power melakukan koreksi fiskal negatif terhadap beban keuangan sebesar Rp 10.568.867.152 sehingga beban keuangan menjadi Rp 91.749.523
- 5) Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih PT Haloyora Power melakukan koreksi fiskal positif terhadap keuntungan dan kerugian lain-lain yang terdiri dari Keuntungan/Kerugian AHG - Ktr Pusat sebesar Rp 2.994.715 dan penyesuaian beban tahun lalu sebesar Rp 7.600.257.025
2. Penjelasan Koreksi Fiskal Tahun 2022
 - 1) Beban Pokok Pendapatan dilakukan koreksi fiskal oleh PT Haleyora power yang terdiri dari, dana cadangan sebesar Rp 39.122.866.249, natura dan kenikmatan sebesar Rp 2.123.691.337 dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp 77.636.363.952
 - 2) Penghasilan bunga adalah pendapatan dari bunga bank PT haleyora Power melakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan bunga sebesar Rp (6.384.297.395) penghasilan bunga di koreksi fiskal karena penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final
 - 3) Beban Umum dan Administrasi adalah beban operasional kantor, PT Haleyora Power melakukan koreksi fiskal terhadap beban umum dan administrasi yang terdiri dari, dana cadangan sebesar Rp (20.026.325.246), Natura dan kenikmatan sebesar Rp 6.839.985.413, pendapatan deviden entitas anak karena bersifat PPh final sebesar Rp (40.106.330.299), beban pajak penghasilan sebesar Rp 7.991.313.555 dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp 1.588.622.354
 - 4) Beban keuangan dilakukan koreksi fiskal positif oleh PT Haleyora Power yang terdiri dari beban bunga atas sewa sebesar Rp 5.439.677.332 dan beban biaya bank sebesar Rp 128.744.251
 - 5) Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih PT Haloyora Power melakukan koreksi fiskal positif terhadap keuntungan dan kerugian lain-lain yang terdiri Pendapatan bunga jasa giro sebesar Rp (7.798.178.152), Pendapatan bunga deposito sebesar Rp (21.805.704) dan beban PPh bunga jasa giro ini di koreksi karena penghasilan yang di kenakan PPh final.

SIMPULAN

Dari analisa data yang dilakukan, maka penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisa yang diperoleh sebagai berikut :

1. Didalam penerapan koreksi fiskal di PT Haleyora Power sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku yaitu UU nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atas revisi Undang-Undang tahun 2008.
2. Didalam penerapan koreksi fiskal di PT Haleyora Power telah melakukan koreksi fiskal terhadap beban pokok pendapatan, pendapatan bunga, pun beban umum dan administrasi, beban keuangan dan keuntungan dan kerugian lain-lain pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 PT Haleyora Power melakukan koreksi fiskal pada beban pokok pendapatan, pendapatan bunga, beban umum dan administrasi, beban keuangan dan keuntungan dan kerugian lain lain bersih.
3. Pengaruh dilakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi kormersial PT Haleyora Power cukup besar, setelah dilakukan koreksi fiskal laba PT Haleyora Power mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga laba yang kena pajak menjadi lebih meningkat.
4. Penulis merekomendasikan agar setidaknya PT Haleyora Power menerapkan perencanaan pajak (tax planning) dalam meminimalisasi pembayaran pajak. Perencanaan pajak dapat di lakukan PT Haloyora Power untuk mengoptimalkan beban-beban yang dapat di koreksi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Beatrix Saludung Tahun 2021 Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019). 8-11-2023 <http://repository.unhas.ac.id>.
- Cahyaning, W., Abdillah, A., & Littu, H. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5171-5191.

- Dinasti Rullia Sapitri Tahun 2020 Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada Laporan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial Tahun 2020. 15-11-2023 <https://repository-feb.unpak.ac.id>.
- Disria, R., Fitrawansyah, F., & Abdillah, A. (2023). Pengaruh Tax Planning dan Return on Asset terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30314-30322.
- Gina Syarifah Tahun 2023 Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPH Badan Pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020. 6-12-2023 <https://eprints.unpak.ac.id>.
- Hans Kartikahadi., Rosita Uli Sinaga., Ersi Tri Wahuyuni., Sylvia Veronika Siregar., Merliyana Samsul. (2019) Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Buku 2, 1(12), 193-202.
- Juliandi Analisis Tahun 2019 Reonsiliasi Fiskal Dalam Pencatatan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang. 15-12-2023. <http://repository.umsu.ac.id>.
- Kristina, K., Abdillah, A., & Bahri, S. (2024). The Influence of Tax Planning on the Value of Manufacturing Companies in the Coal Mining Industry Sector Listed on the Indonesian Stock Exchange for the 2018-2022 Period. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 8(2), 906-916.
- Mardiasmo (2019) Perpajakan Edisi Revisi Yogyakarta. 8(10), 3.181
- Mentari Br Taringan Tahun 2020 Tarigan Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang PPh Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. Silkargo. 6-11-2023 <https://perpustakaan.pancabudi.ac.id>.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisa Peraturan Perpajakakan (HPP) tentang pajak Penghasilan. 18(10) 2-90